

PARAREM DESA ADAT SURALAGA
NOMOR: 02 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT SURALAGA

MURDACITTA

Desa Adat Suralaga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Suralaga merupakan Desa Adat Anyar, inggih punika Desa Adat sane dresta pakramannyane dahat kacamuhin olih uger awig sane kantun kararemin, tur nuutin uger awig dharma sastra Hindu sane kakukuh ngawawa ring Desa Adat. Desa Adat Suralaga memiliki Tri Khayangan yaitu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem dan beberapa Kahyangan Desa. Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Suralaga kaadegang melalui paruman krama yang merupakan keputusan tertinggi di Desa Adat.

Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berlandaskan pada ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
8. Awig-Awig Desa Adat Suralaga tahun 1983
9. Pararem Desa Adat Suralaga Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Lembaga Pengambil Keputusan (Sabha Pamutus) di Desa Adat.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Paruman Desa Adat Suralaga yang dilaksanakan pada hari Minggu (Redite Paing Wuku Sinta) Penanggal kaping Kutus Sasih Kasa, Isaka 1946, Tanggal Masehi 14 Juli 2024 bertempat di Bale Gong Desa Adat Suralaga memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Suralaga.
- 2) Banjar Adat adalah Banjar Adat yang ada di wawidangan Desa Adat Suralaga.
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Suralaga.
- 4) Krama Pegarep adalah krama sane keni ayahan Ngarep mapiteges paturunan miwah ayahan mamungkul Desa Adat
- 5) Krama Pangele adalah krama sane kasundul olih krama pangarep.
- 6) Krama Nyada, yan sampun pastika luire :
 - a. Sungkan tahunan;
 - b. Yan sampun madue panyeledi/pengentos kasuluran manut pararem;
 - c. Risampun mayusa 70 warsa tan maderbe panyeledi.
- 7) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Suralaga.
- 8) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Suralaga.
- 9) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, social religious, kearifan local, hukum adat, dan ekonomi adat.
- 10) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Suralaga.
- 11) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Suralaga.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Suralaga dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
 - a. Kawigunan, (manfaat);
 - b. Padumpada, (keadlian);
 - c. Manyama braya, (kekeluargaan);
 - d. Sarwa ada, (kebersamaan);
 - e. Sareng sareng, (partisipasi);
 - f. Gilik saguluk, (solidaritas/kebersamaan);
 - g. Paras paros, (musyawarah);
 - h. Salunglung sabayantaka, (gotong royong).
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat.
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi :

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- g. Tahap Penggantian Antar Waktu;
- h. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih, dan;
- i. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Bandesa Adat;
 - b. Patajuh;
 - c. Panyarikan;
 - d. Patengen.
- (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat.
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Mawiwit saking krama pangarep lan ngarep;
- b. Nenten Ceda Angga;
- c. Uning ring Panglodika;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat Suralaga;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Suralaga;

- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat Suralaga dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai Jiwa Desa Adat Suralaga;
- g. Memiliki pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- h. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat Suralaga;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan Setinggi-tingginya 65 Tahun pada saat *ngadegang*;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai perbikel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- o. Tidak merangkap menjadi pengurus politik (ketua, sekretaris, bendahara).

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

- a. Mawiwit saking krama pangarep utawi krama pangele;
- b. Nenten Ceda Angga;
- c. Uning Ring Panglodika;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat Suralaga dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat Suralaga;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta perarem Desa Adat Suralaga;
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun, dan setinggi-tingginya 65
- j. Tahun;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI
PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pesangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*).
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa Adat Suralaga dan Prajuru Desa Adat Suralaga dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat.
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota;
 - b. Juru tulis/Sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota.
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa Adat Suralaga, Kelembagaan Desa Adat Suralaga, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat Suralaga berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*;

- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat Suralaga dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bandesa adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep lan krama pangele, melalui mekanisme Penjaringan melalui Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Desa Adat dilakukan melalui musyawarah krama di Desa Adat.
- (2) Musyawarah krama di Desa Adat dilakukan melalui pasuara krama Desa Adat.
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari Desa Adat Suralaga.
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan bakal calon Bandesa dan calon Prajuru Desa Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 Ayat (5) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa atau Prajuru Desa Adat dari Desa Adat.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijamin dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa atau bakal calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Desa Adat.
- (2) Panitia pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa dan atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan calon Bandesa/calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan.

- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah menyepakati rancangan Bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi Prajuru Desa Adat lainnya.
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan para calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa dan atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep lan krama pangele.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar calon.
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat Suralaga, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat.
 - (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah.
 - (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat.
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman desa adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada desa adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan.
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat.
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari** sebelum dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya.
- (3) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat.
- (4) Pengesahan Bandesa Adat terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan krama pangele.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pejaya-jayaan atau sebutan lain dilaksanakan di Pura Desa pada (Purnama Sasih Kawolu) dengan dipuput oleh pemangku Tri Kayangan.
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau mepegat saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh pemangku atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama ngarep, krama pangele yang memiliki hak pasuara dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan.

- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang.
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali.
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dihitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon.

Pasal 29

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar proses Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan pararem dan Awig-awig Desa Adat.
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat.
- (3) Apabila Kertha Desa dan atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan.
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas ngadegang.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan Kertha Desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali.
- (6) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dihitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak termohon.

Pasal 30

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses

ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa.

- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali adalah final dan mengikat.

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) Bandesa Adat dan atau Prajuru Desa Adat berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-Awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat.
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa Adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru Desa Adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat 3.

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya.

- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BANDESA ADAT



PUTU BAWA, SH.

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 14 JULI 2024
PANYARIKAN DESA ADAT

I WAYAN SUKARYA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0689/PRM/MDAP/XII/2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 3 Januari 2025
Registrasi Nomor : P/0009/1114/040/06/DPMA/2025